



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR: 999.K/30/DJB/2011**

TENTANG

**TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN
HARGA PATOKAN BATUBARA**

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Tata Cara Penetapan Besaran Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN BIAYA PENYESUAIAN HARGA PATOKAN BATUBARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Patokan Batubara, selanjutnya disebut HPB, adalah harga patokan batubara untuk *steam (thermal) coal* dan *coking (metallurgical) coal* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

2. Harga ...

2. Harga Batubara adalah harga batubara yang disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada suatu saat tertentu dengan mengacu pada HPB.
3. Penjualan dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir adalah penjualan yang dilakukan oleh Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK Operasi produksi sampai dengan lokasi fasilitas pengolahan pengguna akhir.
4. Pengguna akhir adalah industri yang menggunakan batubara sebagai bahan baku dan/atau bahan bakar secara langsung.
5. Biaya penyesuaian adalah biaya penambah atau pengurang terhadap HPB untuk menentukan harga batubara pada penjualan batubara di luar titik *Free on Board vessel*.
6. Biaya angkutan tongkang adalah biaya pengangkutan batubara dengan menggunakan tongkang dari pelabuhan muat akhir milik Pemegang IUP atau IUPK batubara menuju ke lokasi *Free on Board vessel*, termasuk di dalamnya pajak.
7. Biaya angkutan *vessel* adalah biaya pengangkutan batubara dari lokasi *Free on Board vessel* menuju titik serah yang ditentukan oleh pembeli batubara, termasuk di dalamnya pajak.
8. Biaya surveyor adalah seluruh biaya survey kualitas dan kuantitas batubara dalam rangka penjualan batubara, termasuk di dalamnya pajak.
9. Biaya transshipment adalah seluruh biaya pemindahan batubara dari tongkang menuju *vessel* atau dari *vessel* menuju titik serah pembeli batubara, meliputi: administrasi pengapalan, stevedoring, bongkar muat, tenaga buruh, jasa pandu, termasuk di dalamnya pajak.
10. Biaya asuransi adalah seluruh biaya asuransi batubara dalam penjualan batubara dengan *Cost Insurance Freight*.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) HPB merupakan harga batubara pada titik serah penjualan (*at sale point*) secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*).
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan pemegang IUPK Operasi Produksi batubara dapat melakukan penjualan batubara dengan cara penjualan batubara:
 - a. secara *Free on Board* di atas kapal pengangkut (*vessel*);
 - b. secara *Free on Board* di atas tongkang (*barge*);
 - c. dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir; atau
 - d. secara *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight*.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a wajib mengikuti HPB.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penjualan batubara dilakukan secara *Free on Board* di atas tongkang (*barge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara wajib mengikuti HPB dan dikurangi biaya penyesuaian:
 - a. biaya angkutan tongkang (*barge*);
 - b. biaya *surveyor* pemuatan ke *vessel*; dan/atau
 - c. biaya *transshipment*.
- (2) Dalam hal penjualan batubara dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara wajib mengikuti HPB dan dikurangi biaya penyesuaian:
 - a. biaya angkutan tongkang (*barge*) dan/atau kapal (*vessel*);
 - b. biaya *surveyor*;
 - c. biaya asuransi;
 - d. biaya angkutan truk; dan/atau
 - e. biaya angkutan kereta api;
- (3) Dalam hal penjualan batubara dilakukan secara *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara dalam menghitung harga penjualan batubara wajib mengikuti HPB dan ditambah biaya penyesuaian:
 - a. biaya angkutan tongkang (*barge*) dan/atau kapal (*vessel*);
 - b. biaya *surveyor* pembongkaran;
 - c. biaya asuransi;
 - d. biaya angkutan truk; dan/atau
 - e. biaya angkutan kereta api;
- (4) Biaya angkutan truk dan biaya angkutan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, ayat (3) huruf d, dan huruf e sudah termasuk di dalamnya biaya bongkar muat

Pasal 5 ...

21 / 16

Pasal 5

Dalam hal penjualan batubara dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai jarak tempuh lebih dari 200 Km, pemegang IUP Operasi Produksi batubara atau IUPK Operasi Produksi batubara dapat mengajukan evaluasi harga ke Direktur Jenderal dengan melampirkan kualitas batubara dan jarak tempuh.

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran biaya penyesuaian untuk penghitungan pengurangan HPB penjualan batubara secara *Free on Board* tongkang (*barge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Penetapan besaran biaya penyesuaian untuk penghitungan pengurangan HPB penjualan batubara dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Penetapan besaran biaya penyesuaian untuk penghitungan penambahan HPB penjualan batubara secara *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini
- (4) Biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan biaya tertinggi yang diperbolehkan dalam perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara kepada Pemerintah.
- (5) Dalam hal biaya penyesuaian yang terjadi lebih rendah dari biaya penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pemegang IUP Operasi Produksi batubara dan IUPK Operasi Produksi batubara kepada Pemerintah dihitung berdasarkan biaya penyesuaian yang terjadi.
- (6) Biaya penyesuaian HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk dilakukan perubahan.

Pasal 7

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara atau IUPK Operasi Produksi batubara yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ...



Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah melakukan kegiatan penjualan batubara sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini wajib menyesuaikan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2011

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Thamrin Sihite

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Nomor : 999.K/30/DJB/2011

Tanggal : 26 Agustus 2011

**BIAYA PENYESUAIAN UNTUK PENGHITUNGAN PENGURANGAN HPB
PENJUALAN BATUBARA SECARA FREE ON BOARD TONGKANG (BARGE)**

A. Biaya Angkutan Tongkang (Barge)

No	Wilayah	Biaya Barging (USD/ton/mile)
1.	Sumatera	0.05
2.	Kalimantan Selatan	0.035
3.	Kalimantan Tengah	0.03
4.	Kalimantan Timur	0.02
5.	Kalimantan Barat	0.03

B. Biaya Surveyor pemuatan ke kapal (vesse)

No	Wilayah	Biaya Surveyor (USD/ton)
1.	Sumatera	0.25
2.	Kalimantan Selatan	0.25
3.	Kalimantan Tengah	0.25
4.	Kalimantan Timur	0.25
5.	Kalimantan Barat	0.25

C. Biaya Transshipment

No	Wilayah	Biaya Transshipment (USD/ton)
1.	Sumatera	3.0
2.	Kalimantan Selatan	4.0
3.	Kalimantan Tengah	4.0
4.	Kalimantan Timur	3.9
5.	Kalimantan Barat	3.5

Keterangan:

- Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Kurs dolar mengikuti harga berlaku
- 1 mile = 1,60934 km



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Thamrin Sihite

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Nomor : 999.K/30/DJB/2011

Tanggal : 26 Agustus 2011

**BIAYA PENYESUAIAN UNTUK PENGHITUNGAN PENGURANGAN HPB
PENJUALAN BATUBARA DALAM SATU PULAU
SAMPAI DENGAN PENGGUNA AKHIR**

A. Biaya Angkutan

A.1. Biaya Angkutan Tongkang (Barge)

No	Wilayah	Biaya Barging (USD/ton/mile)
1.	Sumatera	0.05
2.	Kalimantan Selatan	0.035
3.	Kalimantan Tengah	0.03
4.	Kalimantan Timur	0.02
5.	Kalimantan Barat	0.03

A.2. Biaya Angkutan Kapal (Vessel)

No	Jenis	Biaya Vessel (USD/ton/mile)
1.	Capesize	0.0030
2.	Panamax	0.0034
3.	Handymax	0.0037
4.	Handy	0.0039

B. Biaya Surveyor

B.1 Surveyor Draught Survey

No	Wilayah	Biaya Surveyor (USD/ton)
1.	Sumatera	0.25
2.	Kalimantan Selatan	0.25
3.	Kalimantan Tengah	0.25
4.	Kalimantan Timur	0.25
5.	Kalimantan Barat	0.25

B.2 Surveyor di Darat

No	Wilayah	Biaya Surveyor (USD/ton)
1.	Sumatera	0.15
2.	Kalimantan Selatan	0.15
3.	Kalimantan Tengah	0.15
4.	Kalimantan Timur	0.15
5.	Kalimantan Barat	0.15

C. Biaya Asuransi

No	Wilayah	Biaya Asuransi (%/shipment)
1.	Sumatera	0.8
2.	Kalimantan Selatan	0.8
3.	Kalimantan Tengah	0.8
4.	Kalimantan Timur	0.8
5.	Kalimantan Barat	0.8

D. Biaya ...

D. Biaya Angkutan Truk

No	Wilayah	Biaya Rp/Ton/Km
1	Sumatera	750
2	Kalimantan Selatan	1.000
3	Kalimantan Tengah	1.000
4	Kalimantan Timur	1.000
5.	Kalimantan Barat	1.000

E. Biaya Angkutan Kereta Api

No	Wilayah	Biaya Rp/Ton/Km
1	Sumatera	350
2	Kalimantan Selatan	-
3	Kalimantan Tengah	-
4	Kalimantan Timur	-
5.	Kalimantan Barat	-

Keterangan:

- a. Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Kurs dolar mengikuti harga berlaku
- c. 1 mile = 1,60934 km
- d. Penjualan batubara dengan pengangkutan kereta api saat ini hanya dilakukan di Sumatera Selatan

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Thamrin Sihite

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Nomor : 999.K/30/DJB/2011

Tanggal : 26 Agustus 2011

**BIAYA PENYESUAIAN UNTUK PENGHITUNGAN PENAMBAHAN HPB
PENJUALAN BATUBARA SECARA COST INSURANCE FREIGHT
ATAU COST AND FREIGHT**

A. Angkutan

A.1. Biaya Angkutan Tongkang (Barge)

No	Wilayah	Biaya Barging (USD/ton/mile)
1.	Sumatera	0.05
2.	Kalimantan Selatan	0.035
3.	Kalimantan Tengah	0.03
4.	Kalimantan Timur	0.02
5.	Kalimantan Barat	0.03

A.2. Biaya Angkutan Kapal (Vessel)

No	Jenis	Biaya Vessel (USD/ton/mile)
1.	Capesize	0.0030
2.	Panamax	0.0034
3.	Handymax	0.0037
4.	Handy	0.0039

B. Biaya Surveyor Draught Survey

No	Wilayah	Biaya Surveyor (USD/ton)
1.	Sumatera	0.25
2.	Kalimantan Selatan	0.25
3.	Kalimantan Tengah	0.25
4.	Kalimantan Timur	0.25
5.	Kalimantan Barat	0.25

C. Biaya Asuransi

No	Wilayah	Biaya Asuransi (%/shipment)
1.	Sumatera	0.8
2.	Kalimantan Selatan	0.8
3.	Kalimantan Tengah	0.8
4.	Kalimantan Timur	0.8
5.	Kalimantan Barat	0.8

D. Biaya Angkutan Truk

No	Wilayah	Biaya Rp/Ton/Km
1	Sumatera	750
2	Kalimantan Selatan	1.000
3	Kalimantan Tengah	1.000
4	Kalimantan Timur	1.000
5.	Kalimantan Barat	1.000

E. Biaya ...

E. Biaya Angkutan Kereta Api

No	Wilayah	Biaya Rp/Ton/Km
1	Sumatera	350
2	Kalimantan Selatan	-
3	Kalimantan Tengah	-
4	Kalimantan Timur	-
5.	Kalimantan Barat	-

Keterangan:

- Semua biaya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Kurs dolar mengikuti harga berlaku
- 1 mile = 1,60934 km
- Penjualan batubara dengan pengangkutan kereta api saat ini hanya dilakukan di Sumatera Selatan

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,



Thamrin Sihite

